



**PENETAPAN**

Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Llg

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Neni Yenrika**, Tempat/tanggal lahir Suka Menang 29 Juli 1985, Jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Dusun II, Desa Suka Menang Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 27 April 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tanggal 9 Mei 2023 dengan Register Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Llg telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Karang Jaya, No. 152/11/VIII/2003 tertanggal 28 Agustus 2003. **PEMOHON** yang bernama Neni Yenrika dan Riza Fahlewi adalah pasangan suami-istri yang merupakan orang tua kandung dari Ahmad Arul.
2. Bahwa **PEMOHON** adalah Benar Warga Dusun II, Desa Suka Menang, Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara dan Berdomisili sesuai dengan alamat **PEMOHON** berdasarkan Fotokopi KTP No NIK 1605156907850001.
3. Bahwa pada akta kelahiran anak **PEMOHON** tercatat nama **AHMAD ARUL**, tempat & tanggal lahir di Lubuklinggau 27 Maret 2017 sesuai dengan akta kelahiran No. 1613-LT-21052019-0004 tertanggal 08 November 2022 terdapat kesalahan penulisan Nama di Kutipan Akta Kelahiran;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada Kartu Keluarga No 1613062703170001, anak Pemohon tercatat nama **AHMAD ARUL**;
5. Bahwa Perubahan/Pergantian penulisan Nama anak **PEMOHON** yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga tersebut, **PEMOHON** ingin perubahan/pergantian Nama dari AHMAD ARUL menjadi KIAN KHEIRUL sesuai dengan Nama pemberian kami sebagai orang tua/**PEMOHON** dan Dokumen lainnya;
6. Bahwa perbaikan penulisan Nama di akta Kelahiran anak dan kartu keluarga tersebut haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perubahan/pergantian Nama tersebut menjadi Sah.
7. Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam hal ini Pengadilan Negeri Lubuklinggau dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah **PEMOHON** sebutkan diatas, **PEMOHON** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau, untuk memanggil **PEMOHON** mengikuti Persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau/Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada **PEMOHON** untuk mengganti penulisan Nama Anak **PEMOHON** dari AHMAD ARUL menjadi KIAN KHEIRUL.
3. Memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara untuk mengeluarkan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga atas nama KIAN KHEIRUL sesuai dengan Putusan Pengadilan.
4. Membebaskan kepada **PEMOHON** segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonan yang diajukan;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Neni Yenrika NIK 1605156907850001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 152/11/VIII/2003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Riza Fahlewi Nomor 1613061702090006, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan tamat Belajar Taman Kanak-Kanak TK Majreha, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/239/Kesra/SKM/2023, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1613-LT-21052019-0004, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon melalui kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya yang dianutnya yaitu Saksi 1. Heffi Mashuri dan Saksi 2. Reska;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang semula bernama dari AHMAD ARUL menjadi KIAN KHEIRUL;

Menimbang, bahwa pada akhirnya menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini telah selesai dan telah dapat diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu sepanjang berkaitan dengan permohonan ini yang tercatat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat didalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN LIg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, atas nama Ahmad Arul tanggal 8 November 2022 dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kecamatan Musi Rawas Utara, dan dokumen-dokumen milik anak pemohon lainnya yang semula AHMAD ARUL menjadi KIAN KHEIRUL;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Heffi Mashuri dan Saksi Reska;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat-surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dalam perkara *aquo*, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon berdomisili di Dusun II, Desa Suka Menang Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa benar anak Pemohon dilahirkan di Lubuklinggau Pada tanggal 8 November 2022, Jenis Kelamin laki laki, yang diberi nama Ahmad Arul yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Riza Fahlewi dan Neni Yenrika;
- Bahwa benar tentang kelahiran anak pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai dengan petikan Akta Kelahiran Nomor 1613-LT-21052019-0004 pada tanggal 8 November 2022;
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak Pemohon dari AHMAD ARUL menjadi KIAN KHEIRU L;
- Bahwa benar maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama anak pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan berkas-berkas lainnya;
- Bahwa benar untuk melakukan pergantian nama tersebut, dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-3 dapat diketahui, bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun II, Desa Suka Menang Kecamatan Karang Jaya, Kabupaten Musi Rawas Utara yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, sehingga pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, karena itu

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuklinggau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6, dapat diketahui bahwa anak Pemohon dilahirkan di Lubuklinggau Pada tanggal 8 November 2022, Jenis Kelamin laki laki, yang diberi nama Ahmad Arul yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Riza Fahlewi dan Neni Yenrika;

Menimbang, bahwa tentang kelahiran anak pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara sesuai dengan petikan Akta Kelahiran Nomor 1613-LT-21052019-0004 pada tanggal 8 November 2022;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti surat berupa P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 dapat diketahui bahwa dalam dokumen –dokumen kependudukan milik pemohon, tujuan pemohon ingin mengganti nama anak pemohon tersebut adalah supaya tidak kesulitan dalam pengejaan nama maupun penulisan nama pada saat sekolah maupun pendataan berkas kedepannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengharapkan perubahan nama anak pemohon dari semula tertulis AHMAD ARUL menjadi KIAN KHEIRUL dapat diikuti dengan perubahan dalam dokumen kependudukan dari pemohon sehingga tidak menimbulkan kesulitan bagi anak pemohon khususnya berkaitan dengan penentuan status pribadi maupun status hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk Indonesia;

Menimbang, berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Pencatatan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perubahan nama dilakukan dengan memenuhi syarat salah satunya dengan salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama sebagaimana dimaksud Pemohon merupakan peristiwa penting yang mana untuk dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan hanya dapat dilaksanakan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri tempat pemohon yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan mengingat kepentingan untuk mengurus dan melengkapi surat – surat Tentang Administrasi kependudukan serta untuk terjaminnya kepastian hukum bagi Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak bertentangan dengan Undang – undang yang bersangkutan dan oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 dan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama Anak Pemohon yang semula bernama **AH MAD ARUL** dirubah/diganti menjadi **KIAN KHEIRUL**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas Utara untuk membuat Catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, oleh **MUHAMMAD DENY FIRDAUS, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi **DEDY**

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2023/PN LIg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SOHAIDI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau  
dengan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM**

ttd

ttd

**DEDY SOHAIDI, S.H., M.H.**

**MUHAMMAD DENY FIRDAUS, S.H.**

Perincian biaya-biaya:

- Biaya Proses	Rp80.000,00
- PNBP	Rp40.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Materai	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)